

Judul : 9 Anggota DPR Terpilih Belum Laporkan Harta
Tanggal : Sabtu, 07 September 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

9 Anggota DPR Terpilih Belum Laporkan Harta

● DIAN ERIKA NUGRAHENY

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat masih ada sembilan anggota DPR terpilih yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) hingga Jumat (6/9) pukul 20.00 WIB. Sedangkan seluruh anggota DPD terpilih periode yang sama sudah menuntaskan penyerahan LHKPN.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengungkapkan, saat ini sudah ada 566 anggota DPR terpilih yang menyerahkan LHKPN. "Berdasarkan data per 6 September 2019, yang diperoleh dari data pada 5 September pukul 17.00 WIB, sebanyak 566 anggota DPR terpilih sudah menyerahkan LHKPN," ujar Evi dalam keterangan tertulisnya Jumat (6/9).

Evi mengatakan, jumlah ini berdasarkan data yang dihimpun KPU dari sembilan parpol yang lolos ke parlemen. Seluruh parpol yang lolos memperoleh sejumlah kursi yang kemudian diisi oleh para anggota DPR terpilih. "Sebanyak lima parpol belum 100 persen menyerahkan LHKPN para anggota DPR terpilihnya. Kelimanya, yakni PKB, Gerindra, PDIP, Nasdem, dan Demokrat," ujar Evi.

Dia menjelaskan, PKB yang memperoleh 58 kursi di parlemen baru menuntaskan penyerahan 57 LHKPN dari 57 orang. Gerindra yang meraih 78 kursi di DPR masih menyisakan lima LHKPN yang belum diserahkan. PDIP yang meraih kursi terbanyak di DPR, yakni 128 kursi juga masih menyisakan satu orang anggota DPR terpilih yang belum menyerahkan LHKPN. Kemudian, Nasdem yang meraih 59 kursi di DPR juga menyisakan satu anggota DPR terpilih yang belum menyerahkan LHKPN.

Demokrat yang meraih 54 kursi di DPR pun masih menyisakan satu anggota DPR terpilih yang belum menyerahkan LHKPN. KPU memastikan tidak akan ada perpanjangan jadwal tahapan penyerahan LHKPN anggota DPR dan DPD terpilih. Jadwal penyerahan tetap berakhir pada Sabtu (7/9) pukul 00.00 WIB. "Tidak ada perpanjangan, sudah cukup lama tentang ini disosialisasikan kepada partai politik dan anggota DPR RI terpilih," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra.

LHKPN tersebut, kata dia, bisa diserahkan langsung ke KPU RI secara kolektif per partai politik atau bisa juga sendiri-sendiri per individu dari anggota DPR terpilih. Keterlambatan penyerahan LHKPN tersebut, kata Ilham, memang tidak akan menggugurkan para politisi yang telah lolos ke Senayan. Hanya, mereka terancam tidak akan ikut dilantik pada proses pelantikan yang rencananya akan digelar pada 1 Oktober 2019 mendatang. "Kalau tidak menyerahkan LHKPN, maka yang bersangkutan tidak akan diajukan oleh KPU untuk dilantik sampai yang bersangkutan melaporkan LHKPN-nya ke KPU RI," ujar Ilham.

Ilham menuturkan, LHKPN merupakan salah satu syarat bagi anggota DPR terpilih untuk dilantik secara resmi pada 1 Oktober mendatang. Persyaratan ini sudah diatur secara resmi dalam peraturan KPU (PKPU). "Sekali lagi saya sampaikan, kalau Anda *enggak* menyerahkan LHKPN, KPU tidak akan mencantumkan nama Anda untuk dilantik baik itu sebagai anggota DPR maupun DPD yang baru," kata Ilham menegaskan.

Menurut dia, LHKPN merupakan bentuk transparansi para wakil rakyat terpilih kepada masyarakat. Jika nantinya anggota DPR itu sudah mulai bekerja, bisa lantas dilacak secara transparan potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan mereka. "Agar tidak melakukan tindak pidana korupsi dan supaya kita bisa lacak," katanya. Dia mengatakan, penyerahan LHKPN akan jatuh tempo pada Sabtu pukul 00.00 WIB. KPU sebelumnya sudah mengirim surat kepada parpol dan menanyakan langsung kepada para anggota DPR terpilih terkait penyerahan LHKPN itu.

■ ed: agus raharjo